



PUTUSAN
Nomor : 26 /PDT/2012/PT.PLG.

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1 HELMI , SE , alamat : Jl.Pahlawan No. Rt.3 Rw.7 Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat ,
- 2 NAJAMUDIN , alamat : Jl.Cempaka Perumnas II Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat ,
- 3 IRIANSYAH , SH . MH , dengan alamat : Panit I Inprodag Dir Reskrim Polda Sumsel di Palembang ,
- 4 M.DANU , SE , alamat : Jl.Raya Tanjung Payang No.20 Desa Tanjung Payang , Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat ,

Semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, sekarang sebagai Para Pembanding ;

M E L A W A N

- 1 INDRA MEILANI BIN MUDID , Umur : 39 Tahun , Pekerjaan : Wirasawsta , Alamat : Jl.Residen Amaludin No.137 Rt.02 Rw.01 Kelurahan Kota Negara Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat , diwakili oleh Kuasanya YAHADI , SH Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Mandi Api Lr.Sawung Sari No.1323 Rt.26 Rw.08 Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang- alang Lebar Talang Ratu KM.5 Kota Palembang , selanjutnya disebut : semula Penguat sekarang disebut sebagai Terbanding ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang , bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 14 Januari 2011 dengan Register Nomor : 05 / Pdt.G / 2011 / PN.LT telah mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

- 1 . Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$, yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Lahat, Kecamatan Lahat, Desa dahulu Pagar Negara , sekarang Desa Manggul (berdekatan dengan tanah Pemda atau tanah untuk Universitas Lahat) , dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Utara : Jalan Baru , ukuran 70 m ;
 - Selatan : Tanah Nurhawati , ukuran 100 m ;
 - Timur : Jalan / Tanah Arpan , ukuran 121 m ;
 - Barat : Tanah Jumawi , ukuran 125 m ;
2. Bahwa PENGGUGAT mempunyai tanah pada dalil 1 diatas berdasarkan Surat Pelepasan dan Penyerahan Hak tertanggal 05 Maret 1999, dengan surat kepemilikan atas hak semula berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Menurut Adat tertanggal 15 November 1989 ;
 - Bahwa pada tahun 2003 tanah Pengugat tersebut telah Penggugat Tanami berbagai pohon yaitu pohon Jati, pohon Karet dan pohon Bambang . Sejak tahun 1999 sampai dengan Oktober 2010 tidak ada gangguan dari pihak lain ;
 - Bahwa ternyata sekitar akhir bulan November 2010, tanaman tumbuh diatas tanah Penggugat telah ditebas dan awal November 2010 telah dipasang patok semen , selanjutnya tanggal 19 Desember 2010 dilakukan penebangan pohon dan pondok yang baru didirikan dirobohkan . Bahwa pada patok semen yang terpancang tertulis nama HELMI, SE / Polri (Tergugat I) , Najamudin (Tergugat II) ,



IRIANSYAH, SH.MH / Polri (Tergugat III) dan M.DANU, SE / Polri (Tergugat IV) ;

Oleh karenanya Penggugat berpendapat bahwa para Tergugat telah mengambil atau menguasai sebagian tanah milik Tergugat . Adapun tanah Penggugat yang dikuasai para Tergugat tersebut adalah tanah pada sebelah timur seluas 4.000 m² , 4 (Empat) orang tersebut masing-masing Tergugat menguasai dengan 40 m X 25 m dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Jalan Baru / Rencana Jalan Trans Sumatera ;
- Selatan berbatasan dengan tanah Nurhawati ;
- Timur berbatasan dengan jalan / Tanah Arpan ;
- Barat berbatasan dengan Tanah Penggugat / Indra Meilani ;

5. Bawa atas tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah mengambil atau menguasai sebagian tanah milik Penggugat serta menebang pohon-pohon dan merobohkan pondok Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;
- Bahwa kerugian Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah sebagai berikut :

6.1. Kerugian Materiil :

Kerugian terhadap musnahnya pohon-pohon milik Penggugat yang telah berumur 7 (Tujuh) Tahun antara lain : Pohon Jati sebanyak 50 (Lima puluh) batang senilai Rp.5.000.000,- , Pohon Karet sebanyak 50 (Lima puluh) batang senilai Rp.500.000,- dan Pohon Bambang sebanyak 3 (Tiga) batang senilai Rp.500.000,- dan pondok senilai Rp.1.000.000,- seluruhnya sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) ;

6.2. Kerugian Imateriil :

Atas perbuatan para Tergugat tersebut , Penggugat merasa terganggu lahir batin, yang sangat mengganggu aktivitas dan ketentraman, sehingga apabila



dinilai dengan uang kerugian moriil tersebut patut ditetapkan sebesar
Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ;

7. Bahwa Pengugat mohon Pengadilan menyatakan bahwa tanah milik Penggugat berdasarkan Surat Pelepasan dan Penyerahan Hak tertanggal 05 Maret 1999 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
- . Bahwa Pengugat mohon Pengadilan menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mengambil atau menguasai tanpa hak tanah milik Penggugat serta memusnahkan pohon-pohonan dan pondok sehingga menimbulkan kerugian bagi Pengugat, oleh karena itu menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongka dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan aman tanpa syarat ;
- . Bahwa apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV lalai mengembalikan tanah sengketa dan lalai mengganti ganti rugi kepada Penggugat , maka dihukum membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap hari lalai melaksanakan putusan ini ;

Berdasarkan dalil-dalil dikemukakan diatas , Penggugat mohon Pengadilan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Surat Pelepasan dan Penyerahan Hak tertanggal 05 Maret 1999 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
- 3 Menyatakan sebidang tanah seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ yang terletak dahulu Desa Pagar Negara , sekarang Desa Manggul, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat dengan batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Utara : Jalan Baru , ukuran 70 m ;
 - Selatan : Tanah Nurhawati , ukuran 100 m ;



- Timur : Jalan / Tanah Arpan , ukuran 121 m ;
- Barat : Tanah Jumawi , ukuran 125 m ;

Adalah sah hak milik Penggugat ;

- 4 Menyatakan Tergugat I , Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang telah mengambil atau menguasai sebagian tanah milik Penggugat seluas $\pm 4.000 \text{ M}^2$ serta memusnahkan pohon-pohon dan pondok Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
- 5 Menghukum Tergugat I , Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV membayar ganti rugi kepada Penggugat :

1 Kerugian Materiil sebesar = Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupia)

2 Kerugian Imaeriil = Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

Jumlah = Rp.107.000.000,- (Seratus tujuh juta rupiah)

- 5 Menghukum Tergugat I , Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan serta menyerahkan kembali tanah objek sengketa seluas $\pm 4.000 \text{ M}^2$ kepada Penggugat secara utuh dalam keadaan baik ;
- 6 Menghukum Tergugat I , Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV membayar uang paksa (Gwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,- (Sertaus Ribu rupiah) setiap hari apabila lalai menjalankan putusan , terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap , sampai dengan dilaksanakannya putusan ini secara baik dan sempurna ;
- 7 Menghukum Tergugat I , Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain , mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;



Menimbang , bahwa atas gugatan Penggugat tersebut kuasa hukum Tergugat I, II, III, IV telah mengajukan jawaban tanggal 23 Mei 2011, yang berbunyi sebagai berikut :

**A DALAM EKSEPSI TERGUGAT I, TERGUGAT II,
TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV :**

Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur (Obscure Libel) dengan alasan hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa luas tanah Penggugat pada gugatan , luasnya tidak pasti , hal tersebut terlihat pada dalil 1 (Satu) Penggugat menyebutkan Luas tanah Penggugat seluas $\pm 10.285 \text{ M}^2$ (Luas $\pm 10.285 \text{ M}^2$ tersebut tidak tepat jika ukuran Utara : 70 m, Selatan : 100 m , Timur : 121 m , Barat : 125 m) ;
- 2 Bahwa Penggugat menyebutkan yang dikuasai masing-masing Tergugat dengan ukuran 40 m x 25 m , ukuran yang disebutkan oleh Penggugat tersebut tidak benar ;
- 3 Bahwa dalam dalil Penggugat , Penggugat menyebutkan tempat tanah Penggugat dahulu Pagar Negara , sekarang Desa Manggul , dengan alasan tersebut Penggugat tidak menyebutkan tentang nama tempat Objek perkara yang tegas dan tidak dapat menunjukan secara pasti tentang tempat tersebut pernah berubah nama yang semula Pagar Negara sekarang Desa Manggul ;
- 4 Bahwa alas hak Penggugat tidak diakui dan tidak dibenarkan keberadaannya oleh Kepala Desa Manggul dikarenakan secara administrasi dan wilayah , tidak pernah Desa Manggul berbatasan dengan Desa Pagar Negara dan tidak pernah Pagar Negara memiliki wilayah di Desa Manggul ;

Berdasarkan uraian diatas Mohon Yang Mulia Majelis Hakim tidak menerima Gugatan Penggugat ;

A DALAM POKOK PERKARA TERGUGAT I :

- 1 Bahwa dalil-dalil Eksepsi berlaku pula dalam pokok perkara ini ;



- 2 Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui oleh Tergugat I dengan tegas ;
 - 3 Bahwa Tergugat I memiliki tanah di areal Suban Keladi ;
 - 4 Bahwa Tergugat I mendapatkan tanah dari membeli dengan A.KARIM dan atas tanah tersebut telah Tergugat I usahakan dari tahun 1992 (hal tersebut dijelaskan dalam SPPH tanggal 6 Februari 1995) ;
 - 5 Bahwa berdasarkan SPPH tersebut Tergugat I memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomr : 03 / II / BA / 95 tanggal 07 Februari 1995 ;
 - 6 Bahwa pada saat setelah menguasai tanah pada tahun 1992 tanah Tergugat I tersebut telah Tergugat usahakan dengan cara Tergugat Tanami dengan berbagai macam pohon dan telah Tergugat I beri patok semen kecil sebagai batas tanah ;
 - 7 Bahwa mengetahui terhadap obyek perkara tersebut banyak sengketa , pada tahun 2009 Tergugat I telah memperbaharui patok batas tanah Tergugat I tersebut ;
 - 8 Bahwa pada saat Tergugat I memperbaharui patok tersebut tidak ada yang mencegah atau menghalangi Tergugat I ;
 - 9 Bahwa atas surat-surat alas hak Tergugat I tersebut telah tergugat I perbaharui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Manggul tanggal 15 Desember 2010 ;
- Berdasarkan alasan hukum diatas , mohon Yang Mulia Majelis Hakim menolak seluruh Gugatan Pengugat ;

**A DALAM POKOK PERKARA TERGUGAT II DAN
TERGUGAT III :**

- 1 Bahwa dalil-dalil Eksepsi berlaku pula dalam pokok perkara ini ;
- 2 Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui oleh Tergugat II dan Tergugat III dengan tegas ;
- 3 Bahwa Tergugat II dan Tergugat III memiliki tanah di areal Suban Keladi ;



- 4 Bahwa Tergugat II dan Tergugat III mendapatkan tanah dari membeli dengan KARIM, berdasarkan surat jual beli tanah / kebun belukar tanggal 15 Januari 1992 , dengan surat kepemilikan alas hak semula berdasarkan keterangan Hak Milik atas nama KARIM tanggal 1 September 1982 ;
- 5 Bahwa pada saat setelah membeli yaitu tanggal 15 Januari 1992 tanah Tergugat tersebut telah Tergugat usahakan dengan cara Tergugat tanami dengan berbagai macam pohon dan telah Tergugat II dan Tergugat III beri patok semen kecil sebagai batas tanah ;
- 6 Bahwa mengetahui terhadap obyek perkara tersebut banyak sengketa , pada tahun 2009 penggugat telah memperbaharui patok batas tanah Tergugat tersebut ;
- 7 Bahwa pada saat Tergugat II dan Tergugat III memperbaharui patok tersebut tidak ada yang mencegah atau menghalangi Tergugat ;
- 8 Bahwa atas surat-surat alas hak Tergugat II dan Tergugat III tersebut telah Tergugat II dan Tergugat III perbaharui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Manggul tanggal 15 Desember 2010 ;

Berdasarkan alasan hukum diatas , mohon Yang Mulia Hakim menolak seluruh Gugatan Penggugat ;

A DALAM POKOK PERKARA TERGUGAT IV :

- 1 Bahwa dalil-dalil Eksepsi berlaku pula dalam pokok perkara ini ;
- 2 Bahwa Tergugat IV menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui oleh Tergugat IV dengan tegas ;
- 3 Bahwa Tergugat IV memiliki tanah di areal Suban Keladi ;
- 4 Bahwa Tergugat IV mendapatkan tanah dari membeli dengan KARIM, berdasarkan surat jual beli tanah / kebun belukar tanggal 22 Januari 1992 , dengan surat kepemilikan alas hak semula berdasarkan keterangan Hak Milik atas nama KARIM tanggal 1 September 1982 ;



- 5 Bahwa pada saat setelah membeli yaitu tanggal 22 Januari 1992 tanah Tergugat tersebut telah Tergugat usahakan dengan cara Tergugat tanami dengan berbagai macam pohon dan telah Tergugat IV beri patok semen kecil sebagai batas tanah ;
- 6 Bahwa mengetahui terhadap obyek perkara tersebut banyak sengketa , pada tahun 2009 penggugat telah memperbaharui patok batas tanah Tergugat tersebut ;
- 7 Bahwa pada saat Tergugat IV memperbaharui patok tersebut tidak ada yang mencegah atau menghalangi Tergugat ;
- 8 Bahwa atas surat-surat alas hak Tergugat IV tersebut telah Tergugat IV perbaharui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Manggul tanggal 15 Berdasarkan alasan hukum diatas , mohon Yang Mulia Hakim menolak seluruh Gugatan Penggugat Desember 2010;

Mengutip serta memperhatikan dan menerima segala ha dan keadaan sebagai tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 05/Pdt.G/2011/PN.LT, tanggal 28 Nopember 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan Surat Pelepasan dan Penyerahan Hak tertanggal 05 Maret 1999 adalah sah dan mempunyai kekuatan hokum ;
- 3 Menyatakan tanah seluas $\pm 10.285 \text{ M}^2$ yang terletak dahulu Desa Pagar Negara sekarang Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dengan batas-batas :

Utara : Jalan Baru ukuran $\pm 70 \text{ m}$;
Selatan : Tanah Nurhawati ukuran $\pm 100 \text{ m}$;
Timur : Jalan / Tanah Arpan ukuran $\pm 121 \text{ m}$;



Barat : Tanah Jumawi ukuran ± 125 m ;

Adalah sah milik Penggugat ;

- 4 Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menguasai sebagian tanah milik Penggugat ± 4.000 M² adalah perbuatan melawan hukum ;
- 5 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah sengketa seluas ± 4.000 M² dan menyerahkan kepada Penggugat ;
- 6 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat tersebut lalai menjalankan putusan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- 7 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara Tanggung Renteng membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.016.000,- (Tiga juta enam belas ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding No.29/Akta/Pdt.G/2011/PN.LT yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lahat yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Desember 2011 Kuasa Hukum dari Tergugat I,II, III dan IV telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Lahat tanggal 28 Nopember 2011 No.05/PDT.G/2011/PN.LT. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca, relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Januari 2012, No. 05/Pdt.G/2011/PN.LT permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat :



Membaca, surat Memori Banding yang diajukan oleh para Pembanding semula Tergugat I,II, III, dan IV melalui kuasanya tertanggal 04 Januari 2012, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 17 Januari 2012 ;

Membaca, surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 27 Januari 2012 dan telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 7 Maret 2012 ;

Membaca, relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara Nomor : 05/Pdt.G/2011/PN.LT, kepada kuasa hukum para Pembanding tanggal 7 Maret 2012 dan kepada kuasa hukum Terbanding 14 Maret 2012 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I,II, III dan IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, dan meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 05/Pdt.G/2011/PN.LT tanggal 28 Nopember 2011, surat memori banding dan kontra memori banding yang diajukan dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

- Bahwa alasan yang dikemukakan oleh pembanding dalam memori bandingnya hanyalah merupakan pengulangan dan perluasan dari hal-hal yang telah ia kemukakan dahulu dalam jawabannya tanggal 23 Mei 2011 yang diulangi lagi dalam dupliknya tanggal 27 Mei 2011, yang kesemuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya mengenai kepastian tentang objek sengketa pada halaman 17



alinea ke 4 dan kepemilikan atas tanah sengketa dalam putusan pada halaman 18 alinea ke 5 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh hakim tingkat pertama bahwa penggugat dengan alat buktinya telah berhasil membuktikan dalil gugatannya tentang kepemilikannya atas tanah sengketa sedangkan Tergugat I,II,III dan IV dengan alat buktinya tidak dapat melumpuhkan alat bukti yang diajukan oleh penggugat sehingga penguasaan tanah sengketa oleh tergugat –tergugat adalah secara tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum tersebut, dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, memutuskan untuk tetap mempertahankan dan menguatkan putusan hakim tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan Hakim tingkat pertama dikuatkan maka para Pembanding semula Tergugat I,II, III dan IV selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini;

Memperhatikan, bunyi UU dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 05/Pdt.G/2011/PN.LT tanggal 28 Nopember 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Kamis tanggal **5 Juli 2012** oleh kami **PONIS TARIGAN,SH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **BINSAR PAMOPO PAKPAHAN,SH,MH** dan **PRAMODANA K.K. ATMADJA,SH.MHum**, masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 28 Maret 2012 No: 26/PEN/PDT/2012/PT.PLG, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **M. SARMIN S,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

1.BINSAR PAMOPO PAKPAHAN,SH,MH

PONIS TARIGAN,SH.

2.PRAMODANA K.K. ATMADJA,SH.MHum,

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. SARMIN S,SH

Perincian biaya :

- 1 Meterai putusan Rp. 6.000,-
- 2 Redaksi putusan Rp. 5.000,-
- 3 Pemberkasan / Pengiriman Rp. 139.000,-

Jumlah Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)